



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM**



**NOMOR : 23.7.1/UN32.35/KS/2025**

**NOMOR : 01/PTS.030.HI/MoA/UM/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Hadi Nur Ketua UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Gigih Priyandoko, M.T., Ph.D ketua Wakil Rektor I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyagama Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membentuk Consortium Laboratorium Terpadu di seluruh universitas di Indonesia dengan tujuan utama:

1. Berbagi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, pelatihan, teknologi, penelitian, pembelajaran, dan metode pengujian.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas laboratorium di lingkungan universitas.
3. Mendorong kolaborasi penelitian dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Pengelolaan bersama fasilitas laboratorium untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Penyediaan dan pengembangan program pelatihan bagi SDM laboratorium.
3. Kolaborasi penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.
4. Pengembangan metode pengujian dan teknologi laboratorium.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama ini harus dilaporkan kepada pimpinan masing-masing pihak.

## **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

1. Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat berasal dari anggaran masing-masing universitas, dana hibah, atau sumber lain yang sah.
2. Masing-masing pihak bertanggung jawab atas biaya operasional yang terkait dengan penggunaan fasilitasnya sendiri.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



### Pasal 7 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala UPT Laboratorium Terpadu UM



**Prof. Hadi Nur**

#### PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I Universitas Widya Gama Malang



**Ir. Gigih Priyandoko, M.T., Ph.D**

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 3